



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2021

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2018 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi yang diangkat sebagai CPNS oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi setara eselon IV yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
14. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
15. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.
16. Capaian kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai.
17. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
18. Petugas presensi adalah pegawai yang diberi tugas untuk merekap kehadiran pegawai secara manual dan/atau elektronik.
19. Cuti adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
21. Cuti Tahunan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Cuti Melahirkan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dalam jangka waktu 2 (dua) hari atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Cuti alasan penting/Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
26. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
27. Terlambat masuk bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
28. Pulang cepat adalah pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
29. Laporan kinerja bulanan pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulannya yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
31. Tugas kedinasan yang bersifat emergensi adalah tugas yang bersifat darurat yang memerlukan penanganan/pengerjaan secara cepat atau pelaksanaan tugas/pekerjaan di luar ketentuan jam kerja.
32. Sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat kabupaten.
34. E-kinerja adalah sistem evaluasi atas laporan kehadiran dan capaian kinerja bulanan pegawai.
35. Kehadiran adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh petugas presensi.
36. Capaian Kinerja adalah Nilai Prestasi Kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau SKP selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggungjawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan integritas PNS dan CPNS.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS setiap bulannya;
 - b. kehadiran PNS dan CPNS.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap PNS dan CPNS yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah:

- a. berstatus tersangka dan ditahan;
- b. berstatus terdakwa dan dipidana;
- c. tugas belajar;
- d. cuti diluar tanggungan negara;
- e. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya;
- f. cuti besar;
- g. PNS yang diberhentikan sementara;
- h. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- i. tidak membuat laporan pekerjaan;
- j. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian prestasi kerja tahunan terhadap bawahan/PNS dan CPNS yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. tingkat capaian kehadiran bulanan di bawah 50% (lima puluh perseratus).

BAB IV
BESARAN, INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu

Besaran TPP

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian TPP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pemberian TPP bagi CPNS yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 6

Komponen besaran pemberian TPP terdiri dari:

- a. kehadiran sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
- b. capaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

Bagian Kedua
Indikator Pemberian TPP
Pasal 7

- (1) TPP diberikan berdasarkan indikator kehadiran dan indikator capaian kinerja dalam satu masa penilaian (satu bulan).
- (2) Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan presensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu masa penilaian (satu bulan).
- (3) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan kinerja bulanan pegawai dalam satu masa penilaian (satu bulan).
- (4) Indikator kehadiran dan indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pemotongan TPP
Pasal 8

- (1) Pemotongan TPP dilakukan terhadap:
 - a. pegawai yang tidak membuat laporan kinerja bulanan pegawai;
 - b. pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. pegawai yang pulang lebih cepat;
 - d. pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah;
 - e. pegawai yang cuti sakit;
 - f. pegawai yang cuti melahirkan;
 - g. pegawai yang cuti karena alasan penting;
 - h. pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan;
 - i. pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan upacara hari besar daerah.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masing-masing komponen TPP.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 9

Selain sanksi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a apabila sudah lewat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya maka TPP dari komponen capaian kinerja tidak dibayarkan.

- (2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP dari komponen kehadiran sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- (3) Pegawai yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP dari komponen kehadiran sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5 %

- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah sampai dengan 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap harinya dari jumlah total besaran TPP.
- (5) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari kerja dari komponen capaian kinerja untuk setiap harinya.
- (6) Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari komponen capaian kinerja.
- (7) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari kerja dari komponen capaian kinerja untuk setiap harinya;
- (8) Pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) dari komponen kehadiran;
- (9) Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional atau upacara hari besar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari komponen kehadiran, bagi pegawai yang mengikuti upacara hari besar nasional atau upacara hari besar daerah ditetapkan melalui surat perintah tugas dari Pimpinan PD;
- (10) Dalam hal Pegawai tidak mengikut maksud sebagaimana tersebut pada ayat (8) dan ayat (9) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 11

- (1) Selain sanksi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemotongan TPP juga dilakukan bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dan menyelesaikan:
 - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Laporan Barang Milik Daerah (BMD), sebesar 20% (dua puluh perseratus) bagi yang berstatus sebagai pimpinan perangkat daerah; dan atau
 - d. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhitung sejak kewajiban tersebut seharusnya telah dipenuhi sampai dengan kewajiban tersebut dipenuhi.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap 1 (satu) bulan adalah total besaran TPP dikurangi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah diberikan sesuai besaran yang telah ditetapkan dikurangi pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS yang mutasi di bawah tanggal 15 (lima belas) TPP dibayarkan ditempat tugas baru, sedangkan bagi PNS dan CPNS yang mutasi di atas tanggal 15 (lima belas) TPP dibayarkan di tempat tugas yang lama.
- (4) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 13

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan TPP wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi capaian kehadiran dan capaian kinerja dari aplikasi www.ekinerja.taputkab.go.id.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dari 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya maka TPP tidak dapat dibayarkan lagi, kecuali adanya kekurangan anggaran dan gangguan pada sistem aplikasi *e-kinerja* (www.ekinerja.taputkab.go.id) serta adanya keadaan darurat lainnya yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kekurangan anggaran dan gangguan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kekurangan anggaran dibuktikan dengan surat resmi dari pimpinan PD dan apabila ada gangguan pada sistem aplikasi dibuktikan dengan surat resmi dari pimpinan PD yang menangani sistem aplikasi.
- (5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening gaji PNS atau CPNS.

- (6) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (8) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penentuan tanggal pembayaran melalui surat edaran Bupati/Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) atau Penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau Penjabat.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) atau Penjabat membuat laporan kinerja harian pegawai berdasarkan tugas jabatan definitif.
- (4) Pelaporan tugas jabatan Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) atau Penjabat dilaporkan sebagai tugas tambahan.

Pasal 15

Bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjenjangan, Latsar, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan dan Cuti Tahunan diberikan TPP.

Pasal 16

PNS dan CPNS yang merangkap sebagai Ajudan/Sekretaris/Tata Usaha/Supir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Ketua Dharma Wanita Persatuan/Asisten Sekretaris Daerah, hanya menerima salah satu TPP dengan jumlah tertinggi.

BAB VI

PERHITUNGAN TPP

Pasal 17

Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS adalah sebagai berikut:

**Kehadiran x
(30% x Besaran TPP)**

+

**Kinerja x
(70% x Besaran TPP)**

BAB VII
PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 18

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan melaporkan kehadiran secara elektronik melalui handphone/android dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel yang terintegrasi dengan aplikasi *e-kinerja* kecuali:
 - a. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor;
 - b. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor keluar kabupaten;
 - c. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat emergensi;
 - d. pegawai yang bertugas di PD atau unit kerja yang fasilitas internet belum tersedia.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. terganggunya sistem aplikasi yang dinyatakan oleh pimpinan perangkat daerah yang mengurus aplikasi *e-kinerja*;
 - b. terganggunya jaringan internet yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan PD;
 - c. pegawai mengalami kerusakan atau kehilangan handphone/android yang dinyatakan secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya;
 - d. terjadi bencana dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 - e. mengikuti apel gabungan atau mengikuti upacara di lapangan.
- (4) Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c digunakan paling lama 1 (satu) bulan dan apabila lewat dari 1 (satu) bulan maka TPP komponen kehadiran tidak dapat dibayarkan.
- (5) Pelaporan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENGINPUTAN, PELAPORAN DAN PENILAIAN
SASARAN KERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Penginputan Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 19

- (1) Penginputan sasaran kerja pegawai dalam sistem *e-kinerja* (www.ekinerja.taputkab.go.id) dilakukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator;
 - c. pejabat pengawas;
 - d. pejabat pelaksana;
 - e. pejabat fungsional.
- (2) Penginputan sasaran kerja pegawai dilakukan oleh masing-masing PNS dan CPNS setiap awal tahun.

- (3) Penginputan sasaran kerja pegawai bagi PNS dan CPNS yang mengalami mutasi dilakukan 3 (tiga) hari setelah Keputusan atau Nota Tugas Mutasi diterima.
- (4) Sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menjadi kegiatan bulanan.
- (5) Penginputan sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah.
- (6) PNS dan CPNS yang mutasi di bawah tanggal 15 (lima belas) wajib menginput sasaran kerja pegawai di tempat tugas yang baru.
- (7) PNS dan CPNS yang mutasi di atas tanggal 15 (lima belas) menyelesaikan sasaran kerja pegawai di tempat tugas yang lama.

Bagian Kedua
Pelaporan Sasaran Kerja Pegawai
Pasal 20

- (1) Kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) setiap Pegawai wajib membuat laporan kinerja bulanan pegawai.
- (2) Laporan kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus area/lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet dibuat secara manual.

Bagian Ketiga
Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
Pasal 21

- (1) Laporan kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dinilai oleh atasan langsung setiap bulannya dengan bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi perhitungan TPP komponen capaian kinerja.
- (3) Dalam hal atasan langsung tidak dapat menilai laporan kinerja bulanan pegawai karena dalam keadaan sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari maka yang menilai laporan kinerja bulanan pegawai dilakukan oleh atasan pejabat penilai.
- (4) Atasan langsung yang dengan sengaja tidak memberikan nilai atas laporan kinerja bulanan pegawai lebih dari 5 (lima) hari akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran TPP, kecuali atasan langsung dalam keadaan sakit dibuktikan dengan surat sakit dari dokter.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan:

- a. pengawasan dan pengendalian melekat dilaksanakan oleh Pimpinan PD dan atasan langsung secara berjenjang; dan
- b. pengawasan dan pengendalian fungsional dilaksanakan oleh APIP dan tim monitoring dan evaluasi.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada PD, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - c. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum
2. Inspektur Daerah
3. Kepala BPKPAD
4. Kepala BAPPEDA
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Bagian Hukum
7. Kepala Bagian Organisasi
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah.

BAB XI PENGEMBALIAN TPP

Pasal 24

Pegawai yang telah menerima TPP wajib mengembalikan TPP yang telah diterima ke kas daerah apabila:

- a. terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran berdasarkan temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP; dan
- b. pegawai terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini berdasarkan laporan atau temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal terganggunya sistem aplikasi atau terganggunya jaringan internet atau belum maksimalnya persiapan sistem aplikasi pada masa percobaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, pemberian TPP tetap dilaksanakan kepada PNS dan CPNS dengan mekanisme secara manual dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Terganggunya sistem aplikasi atau terganggunya jaringan internet atau belum maksimalnya persiapan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pimpinan perangkat daerah yang mengurus aplikasi *e-kinerja*.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus per seratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 15 - 03 - 2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 15 - 03 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 04

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 - 03 - 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

**DAFTAR JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
I	SEKRETARIAT DAERAH	
	1 Sekretaris Daerah	30.800.000
	2 Asisten	16.500.000
	3 Staf Ahli Bupati	9.130.000
	4 Kepala Bagian	5.610.000
	5 Kepala Sub Bagian	2.860.000
	6 Fungsional UKPBJ Madya	3.520.000
	7 Fungsional UKPBJ Muda	2.530.000
	8 Fungsional UKPBJ Pertama	1.870.000
	9 Analis Pemerintahan Daerah	1.265.000
	10 Analis Pengaduan Pemerintahan	1.265.000
	11 Analis Perencanaan dan Kerjasama	1.265.000
	12 Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1.265.000
	13 Analis Bina Kehidupan Agama	1.265.000
	14 Analis Pelayanan Sosial	1.265.000
	15 Analis Informasi Pendidikan	1.265.000
	16 Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	1.265.000
	17 Analis Permasalahan Hukum	1.265.000
	18 Analis Produk Hukum	1.265.000
	19 Analis Perekonomian	1.265.000
	20 Analis Pembangunan	1.265.000
	21 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.265.000
	22 Analis Sistem Informasi	1.265.000
	23 Analis Advokasi Hukum	1.265.000
	24 Analis Jabatan	1.265.000
	25 Analis Pelayanan Publik	1.265.000
	26 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1.265.000
	27 Analis Protokol	1.265.000
	28 Analis Kerja Sama	1.265.000
	29 Analis Humas	1.265.000
	30 Analis Data dan Informasi	1.265.000
	31 Analis Layanan Umum	1.265.000
	32 Analis Tata Usaha	1.265.000
	33 Analis Pengelolaan Keuangan	1.265.000
	34 Analis Perencanaan Anggaran	1.265.000
	35 Analis Laporan Keuangan	1.265.000
	36 Penyusun Rancangan Perundang-undangan	1.265.000
	37 Penyusun Bahan Bantuan Hukum	1.265.000
	38 Penelaah Perkembangan BUMD	1.265.000
	39 Penelaah Data Sumber Daya Alam	1.265.000
	40 Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	1.265.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	41 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1.265.000
	42 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1.265.000
	43 Penata Laporan Keuangan	1.265.000
	44 Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.265.000
	45 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1.265.000
	46 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.265.000
	47 Penata Keuangan	1.265.000
	48 Penata Laporan Keuangan	1.265.000
	49 Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.210.000
	50 Pengadministrasi Pemerintahan	1.210.000
	51 Pengelola Bantuan Keagamaan	1.210.000
	52 Pemandu Kerukunan Umat Beragama	1.210.000
	53 Pengadministrasi Umum	1.210.000
	54 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1.210.000
	55 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1.210.000
	56 Pramu Bakti	1.210.000
	57 Pengadministrasi Hukum	1.210.000
	58 Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1.210.000
	59 Pengolah Data Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum	1.210.000
	60 Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	1.210.000
	61 Pengelola Pengembangan Investasi	1.210.000
	62 Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	1.210.000
	63 Pengelola Program dan Kegiatan	1.210.000
	64 Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1.210.000
	65 Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	1.210.000
	66 Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	1.210.000
	67 Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.210.000
	68 Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.210.000
	69 Pengolah Data Kelembagaan	1.210.000
	70 Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1.210.000
	71 Pengelola Media Cetak	1.210.000
	72 Pranata Acara	1.210.000
	73 Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1.210.000
	74 Pengelola Perjalanan Dinas	1.210.000
	75 Sekretaris	1.870.000
	76 Ajudan	1.870.000
	77 Pengadministrasi Persuratan	1.210.000
	78 Pramu Taman	1.210.000
	79 Pramu Kebersihan	1.210.000
	80 Pranata Jamuan	1.210.000
	81 Pengadministrasi Penerimaan	1.210.000
	82 Pengemudi VIP	1.375.000
	83 Pengemudi	1.210.000
	84 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1.210.000
	85 Pengelola Instalasi	1.210.000
	86 Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	1.210.000
	87 Pramu Bakti	1.210.000
	88 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1.210.000
	89 Teknisi Peralatan dan Mesin	1.210.000
	90 Teknisi Listrik dan Jaringan	1.210.000
	91 Teknisi Peralatan Kantor	1.210.000
	92 Pemelihara Peralatan	1.210.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	93 Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas	1.210.000
	94 Teknisi Sarana dan Prasarana	1.210.000
	95 Pengelola Bahan Perencanaan	1.210.000
	96 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.210.000
	97 Pengelola Keuangan	1.210.000
	98 Pengadministrasi Keuangan	1.210.000
	99 Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1.210.000
II	INSPEKTORAT DAERAH	
	1 Inspektur	12.760.000
	2 Sekretaris	5.500.000
	3 Inspektur Pembantu	4.620.000
	4 Kepala Sub Bagian	1.980.000
	5 Auditor Utama	3.850.000
	6 Auditor Madya	3.520.000
	7 Auditor Muda	2.530.000
	8 Auditor Pertama	1.870.000
	9 Auditor Penyelia	1.760.000
	10 Auditor Pelaksana Lanjutan	1.650.000
	11 Auditor Pelaksana	1.100.000
	12 Pengawas Utama	3.520.000
	13 Pengawas Madya	3.520.000
	14 Pengawas Muda	2.530.000
	15 Pengawas Pertama	1.870.000
	16 Analis Layanan Umum	1.265.000
	17 Analis Perencanaan Anggaran	1.265.000
	18 Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	1.265.000
	19 Analis Laporan Hasil Pengawasan	1.265.000
	20 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.265.000
	21 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.265.000
	22 Sekretaris	1.210.000
	23 Pengadministrasi Umum	1.210.000
	24 Pengolah Data	1.210.000
	25 Bendahara	1.210.000
	26 Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1.210.000
III	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	1 Kepala Badan	13.970.000
	2 Sekretaris	7.370.000
	3 Kepala Bidang	5.610.000
	4 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	3.960.000
	5 Analis Layanan Umum	1.980.000
	6 Analis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	1.980.000
	7 Analis Pajak Daerah	1.980.000
	8 Analis Pendapatan Daerah	1.980.000
	9 Analis Pemeriksaan Pajak	1.980.000
	10 Analis Penagihan Pajak	1.980.000
	11 Analis Pajak dan Retribusi Daerah	1.980.000
	12 Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1.980.000
	13 Analis Sistem Akuntansi Instansi	1.980.000
	14 Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1.980.000
	15 Analis Perbendaharaan	1.980.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	16 Analis Perencanaan Anggaran	1.980.000
	17 Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1.980.000
	18 Analis Laporan Realisasi Anggaran	1.980.000
	19 Analis Aset Negara	1.980.000
	20 Analis Klasifikasi Barang	1.980.000
	21 Analis Barang Milik Negara	1.980.000
	22 Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	1.980.000
	23 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.980.000
	24 Kustodian Barang Milik Negara	1.980.000
	25 Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	1.980.000
	26 Pengelola Kepegawaian	1.870.000
	27 Pengadministrasi Persuratan	1.870.000
	28 Bendahara	1.870.000
	29 Pengadministrasi Keuangan	1.870.000
	30 Verifikator Keuangan	1.870.000
	31 Verifikator Anggaran	1.870.000
	32 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.870.000
	33 Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	1.870.000
	34 Pengadministrasi Umum	1.870.000
	35 Juru Pungut Retribusi	1.870.000
	36 Pengelola Penagihan dan Pengawasan	1.870.000
	37 Pengelola Akuntansi	1.870.000
	38 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	1.870.000
	39 Pengadministrasi Anggaran	1.870.000
	40 Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	1.870.000
	41 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1.870.000
IV	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	1 Kepala Badan	12.760.000
	2 Sekretaris	5.610.000
	3 Kepala Bidang	4.620.000
	4 Kepala sub Bagian/Sub Bidang	2.420.000
	5 Analis Layanan Umum	1.650.000
	6 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.650.000
	7 Analis Penelitian dan Pengembangan	1.650.000
	8 Penata Keuangan	1.650.000
	9 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.650.000
	10 Pengadministrasi Barang Milik Negara	1.540.000
	11 Pengadministrasi Kepegawaian	1.540.000
	12 Bendahara	1.540.000
	13 Pengadministrasi Keuangan	1.540.000
	14 Pengelola Program dan Laporan	1.540.000
V	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	1 Sekretaris Dewan	9.130.000
	2 Kepala Bagian	4.620.000
	3 Kepala Sub Bagian	1.870.000
	4 Analis Tata Usaha	1.265.000
	5 Analis Humas	1.265.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	1.265.000
	7 Analis Laporan Realisasi Anggaran	1.265.000
	8 Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1.265.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	9 Analis Hukum	1.265.000
	10 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.265.000
	11 Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	1.265.000
	12 Penyusun Risalah	1.265.000
	13 Ajudan	1.375.000
	14 Pengadministrasi Persuratan	1.210.000
	15 Pengadministrasi Kepegawaian	1.210.000
	16 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1.210.000
	17 Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	1.210.000
	18 Pramu Bakti	1.210.000
	19 Pengelola Pengaduan Publik	1.210.000
	20 Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1.210.000
	21 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1.210.000
	22 Bendahara	1.210.000
	23 Pengadministrasi Keuangan	1.210.000
	24 Verifikator Keuangan	1.210.000
	25 Pengelola Peraturan Perundang-undangan	1.210.000
	26 Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	1.210.000
	27 Pengelola Persidangan	1.210.000
	28 Pengadministrasi Rapat	1.210.000
	29 Notulis Rapat	1.210.000
	30 Pengadministrasi Risalah	1.210.000
VI	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1 Kepala Dinas	9.240.000
	2 Sekretaris	3.850.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Pekerjaan Umum	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Pekerjaan Umum	1.500.000
	7 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	8 Analis Sistem Informasi	990.000
	9 Analis Tata Usaha	990.000
	10 Analis Keuangan	990.000
	11 Analis Sumber Daya Air	990.000
	12 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	990.000
	13 Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	990.000
	14 Analis Jalan Jembatan	990.000
	15 Analis Teknik dan Materi	990.000
	16 Analis Pengembangan Infrastruktur	990.000
	17 Analis Jasa Konsultasi	990.000
	18 Analis Tata Ruang	990.000
	19 Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	990.000
	20 Analis Pemanfaatan Ruang	990.000
	21 Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang	990.000
	22 Pengawas Irigasi	990.000
	23 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	990.000
	24 Pengawas Jalan dan Jembatan	990.000
	25 Pemeriksa Jalan dan Jembatan	990.000
	26 Penelaah Bahan Jalan	990.000
	27 Penelaah Mutu Konstruksi	990.000
	28 Pengawas Pengoperasian Alat Berat	990.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	29 Pengawas Sarana Bengkel	990.000
	30 Penyusun Rencana Tata Ruang	990.000
	31 Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	990.000
	32 Pengawas Tata Ruang	990.000
	33 Pengelola Data	770.000
	34 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	35 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	36 Pramuka Bakti	770.000
	37 Bendahara	770.000
	38 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	39 Pengelola Geospasial	770.000
	40 Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	770.000
	41 Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770.000
	42 Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	770.000
	43 Teknisi Air	770.000
	44 Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	770.000
	45 Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	770.000
	46 Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	770.000
	47 Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	770.000
	48 Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	770.000
	49 Penilik Jalan	770.000
	50 Pranata Pengelolaan Leger Jalan	770.000
	51 Pengelola Pemeliharaan Jalan	770.000
	52 Pemelihara Jalan	770.000
	53 Pengelola Mutu Konstruksi	770.000
	54 Operator Alat Berat	770.000
	55 Pemelihara Peralatan	770.000
	56 Pengelola Tata Ruang	770.000
	57 Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	770.000
	58 Pramuka Kebersihan	770.000
VII	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1 Kepala Dinas	9.240.000
	2 Sekretaris	3.850.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Bangunan dan Perumahan	990.000
	8 Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	990.000
	9 Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	990.000
	10 Analis Pertanahan	990.000
	11 Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	990.000
	12 Analis Peta Wilayah	990.000
	13 Analis Batas Wilayah	990.000
	14 Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	990.000
	15 Pengawas Tata Pertamanan	990.000
	16 Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	990.000
	17 Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	990.000
	18 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	19 Pengadministrasi Umum	770.000
	20 Bendahara	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	21 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	22 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	23 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	24 Pengelola Perumahan dan Permukiman	770.000
	25 Juru Survei Permukiman Perumahan	770.000
	26 Pengelola Penyehatan Lingkungan	770.000
	27 Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	770.000
	28 Pranata Taman	770.000
	29 Pramuka Taman	770.000
	30 Pengadministrasi Karcis	770.000
	31 Pengadministrasi Penerimaan	770.000
	32 Pengelola Penerangan Jalan	770.000
	33 Pemelihara Penerangan Jalan	770.000
	34 Pengadministrasi Pertanahan	770.000
	35 Pengadministrasi Batas Wilayah	770.000
VIII	DINAS PERTANIAN	
	1 Kepala Dinas	9.240.000
	2 Sekretaris	3.850.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Pertanian	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha/Seksi UPT. Dinas Pertanian	1.500.000
	7 Penyuluh Pertanian	1.045.000
	8 Analis Layanan Umum	990.000
	9 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	10 Analis Keuangan	990.000
	11 Analis Pembiayaan Pertanian	990.000
	12 Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis	990.000
	13 Analis Program Penyuluhan	990.000
	14 Analis Metode Penyuluhan	990.000
	15 Analis Alat dan Mesin Pertanian	990.000
	16 Analis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	990.000
	17 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990.000
	18 Penata Dokumen Hasil Produksi	990.000
	19 Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	990.000
	20 Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	990.000
	21 Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	990.000
	22 Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	990.000
	23 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	990.000
	24 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	25 Pengadministrasi Umum	770.000
	26 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	27 Pengelola Program dan Kegiatan	770.000
	28 Bendahara	770.000
	29 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	30 Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	770.000
	31 Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	770.000
	32 Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	770.000
	33 Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan	770.000
	34 Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	770.000
	35 Pengelola Peternakan	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	36 Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	770.000
	37 Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani	770.000
	38 Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	770.000
	39 Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	770.000
	40 Operator Alat Berat	770.000
	41 Pengelola Laboratorium	770.000
IX	DINAS PENDIDIKAN	
	1 Kepala Dinas	9.240.000
	2 Sekretaris	3.850.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Koordinator Wilayah Kecamatan	1.650.000
	6 Kepala SMP	880.000
	7 Kepala SD	660.000
	8 Kepala TK	660.000
	9 Pengawas Non Sertifikasi	770.000
	10 Guru Non Sertifikasi	770.000
	11 Analis Tugas Pembantuan	990.000
	12 Analis Kurikulum dan Pembelajaran	990.000
	13 Analis Pengembangan Peserta Didik	990.000
	14 Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	990.000
	15 Analis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	990.000
	16 Analis Sejarah	990.000
	17 Analis Kesenian dan Budaya Daerah	990.000
	18 Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	990.000
	19 Analis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	990.000
	20 Analis Tenaga Kependidikan	990.000
	21 Penata Keuangan	990.000
	22 Penyuluh Kearsipan	990.000
	23 Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	990.000
	24 Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi	990.000
	25 Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	990.000
	26 Bendahara	770.000
	27 Pengadministrasi Anggaran	770.000
	28 Pengelola Kepegawaian	770.000
	29 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	30 Pengadministrasi Umum	770.000
	31 Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	770.000
	32 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	33 Pengelola Kurikulum	770.000
	34 Pengadministrasi Kurikulum	770.000
	35 Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	770.000
	36 Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	770.000
	37 Pengelola Peserta Didik	770.000
	38 Pengelola Data Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah	770.000
	39 Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	770.000
	40 Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	770.000
	41 Pemelihara Koleksi dan Museum	770.000
	42 Pengelola Adat dan Kesenian	770.000
	43 Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	770.000
	44 Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	45 Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770.000
	46 Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	770.000
	47 Pengadministrasi Umum pada Korwil Pendidikan	660.000
	48 Pengadministrasi Persuratan Korwil Pendidikan	660.000
	49 Pengadministrasi Umum pada UPT. Satuan Pendidikan	660.000
	50 Pengadministrasi Keuangan pada UPT. Satuan Pendidikan	660.000
X	DINAS KESEHATAN	
	1 Kepala Dinas	9.240.000
	2 Sekretaris	3.850.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Puskesmas	2.200.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Puskesmas	1.500.000
	7 Kepala Puskesmas Pembantu	1.500.000
	8 Fungsional Dokter/Dokter Gigi	3.850.000
	9 Fungsional Bidan	770.000
	10 Fungsional Perawat	770.000
	11 Fungsional Tertentu Lainnya	770.000
	12 Analis Layanan Umum	990.000
	13 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	14 Analis Keuangan	990.000
	15 Analis Kesehatan Ibu dan Anak	990.000
	16 Analis Kesehatan Kerja	990.000
	17 Analis Penyakit Menular	990.000
	18 Analis Pelayanan	990.000
	19 Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan	990.000
	20 Analis Kursus dan Pelatihan	990.000
	21 Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	990.000
	22 Pemeriksa Sanitasi	990.000
	23 Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	990.000
	24 Penyuluh Obat dan Makanan	990.000
	25 Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	990.000
	26 Pengelola Kepegawaian	770.000
	27 Pramuka Bakti	770.000
	28 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	29 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	30 Pengelola Bahan Perencanaan	770.000
	31 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	32 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	33 Bendahara	770.000
	34 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	770.000
	35 Pengadministrasi Barang Milik Negara	770.000
	36 Pengelola Program Gizi	770.000
	37 Pengelola Program Kesehatan Keluarga	770.000
	38 Pengelola Kebidanan	770.000
	39 Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	770.000
	40 Pengelola Penyehatan Lingkungan	770.000
	41 Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	770.000
	42 Pengelola Program Imunisasi	770.000
	43 Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	770.000
	44 Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	45 Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	770.000
	46 Pengelola Penyakit Tidak Menular	770.000
	47 Pengelola Pelayanan Kesehatan	770.000
	48 Pengelola Kefarmasian	770.000
	49 Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	770.000
	50 Pengadministrasi Gudang Farmasi	770.000
	51 Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	770.000
	52 Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	770.000
	53 Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	770.000
	54 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770.000
	55 Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	770.000
	56 Pengadministrasi Umum	770.000
	57 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	58 Pengemudi	770.000
	59 Pengemudi Ambulan	770.000
XI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG	
	1 Direktur	8.250.000
	2 Wakil Direktur	4.620.000
	3 Kepala Bagian/Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Dokter Spesialis Penuh Waktu	29.900.000
	6 Dokter Spesialis Paruh Waktu (Kontrak)	8.360.000
	7 Fungsional Dokter Umum/Gigi	3.850.000
	8 Fungsional Bidan	605.000
	9 Fungsional Perawat	605.000
	10 Apoteker	1.100.000
	11 Asisten Apoteker	1.100.000
	12 Pranata Laboratorium	605.000
	13 Penata Rontgen	605.000
	14 Fisioterapis	605.000
	15 Refraksionis	605.000
	16 Teknisi Elektro	605.000
	17 Perekam Medis	605.000
	18 Nutrisionis	605.000
	19 Analis Keuangan	990.000
	20 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	990.000
	21 Analis Diklat	990.000
	22 Analis Kesehatan	990.000
	23 Analis Pengembangan Sistem Operasi Medis	990.000
	24 Analis Kesehatan Ibu dan Anak	990.000
	25 Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	990.000
	26 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	990.000
	27 Pemeriksa Sanitasi	990.000
	28 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990.000
	29 Penata Keuangan	990.000
	30 Penata Rontgen	990.000
	31 Pengelola Kepegawaian	770.000
	32 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	33 Pengadministrasi Umum	770.000
	34 Pengelola Barang Milik Negara	770.000
	35 Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	36 Teknisi Listrik dan Jaringan	770.000
	37 Operator Mesin	770.000
	38 Pramur Kebersihan	770.000
	39 Pramur Taman	770.000
	40 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	770.000
	41 Bendahara	770.000
	42 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	43 Verifikator Keuangan	770.000
	44 Pengadministrasi Anggaran	770.000
	45 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	46 Pengelola Layanan Kehumasan	770.000
	47 Pengelola Pengaduan Publik	770.000
	48 Pengelola Pelayanan Kesehatan	770.000
	49 Pengelola Kefarmasian	770.000
	50 Pengelola Program Gizi	770.000
	51 Pengadministrasi Gudang Farmasi	770.000
	52 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770.000
	53 Pemelihara Sarana dan Prasarana	770.000
	54 Verifikator Medis	770.000
	55 Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	770.000
	56 Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	770.000
	57 Pengelola Rujukan Kesehatan	770.000
	58 Pengelola Keperawatan	770.000
	59 Pengelola Kebidanan	770.000
	60 Pramur Bakti	770.000
	61 Pengemudi	770.000
	62 Pengemudi Ambulan	770.000
XII	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Ketenagakerjaan	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Ketenagakerjaan	1.500.000
	7 Instruktur	770.000
	8 Analis Layanan Umum	990.000
	9 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	10 Analis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	990.000
	11 Analis Bahan Peningkatan Produktivitas	990.000
	12 Analis Kawasan Transmigrasi	990.000
	13 Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	990.000
	14 Analis Bahan Pengupahan	990.000
	15 Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	990.000
	16 Analis Tenaga Kerja	990.000
	17 Penyuluh Tenaga Kerja	990.000
	18 Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	990.000
	19 Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	990.000
	20 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	21 Bendahara	770.000
	22 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	23 Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	24 Pengelola Ketransmigrasian	770.000
	25 Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	770.000
	26 Pengelola Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	770.000
	27 Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	770.000
	28 Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	770.000
	29 Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	770.000
	30 Pengelola Bahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan	770.000
	31 Pengadministrasi Umum	770.000
XIII	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.650.000
	6 Analis Layanan Umum	990.000
	7 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	8 Analis Pangan	990.000
	9 Analis Budidaya Perikanan	990.000
	10 Analis Potensi Perbenihan	990.000
	11 Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	990.000
	12 Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	990.000
	13 Analis Pangan	990.000
	14 Penyuluh Pangan	990.000
	15 Pengawas Harga Pangan	990.000
	16 Penyuluh Pangan	990.000
	17 Pengelola Surat	770.000
	18 Pengadministrasi Umum	770.000
	19 Pengelola Program dan Kegiatan	770.000
	20 Bendahara	770.000
	21 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	22 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	770.000
	23 Pengelola Ketahanan Pangan	770.000
	24 Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	770.000
	25 Pengelola Statistik Perikanan	770.000
	26 Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	770.000
	27 Pengelola Penganekaragaman Pangan	770.000
	28 Pengelola Pola Pangan Harapan	770.000
	29 Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	770.000
	30 Pramu Benih Ikan	770.000
XIV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Lingkungan Hidup	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000
	7 Analis Layanan Umum	990.000
	8 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	9 Analis Pengamanan Lingkungan	990.000
	10 Analis Dokumen Perizinan	990.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	11 Analis Hukum	990.000
	12 Analis Pengembangan Energi	990.000
	13 Analis Lingkungan Hidup	990.000
	14 Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	990.000
	15 Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	990.000
	16 Analis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	990.000
	17 Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	990.000
	18 Penyuluh Lingkungan Hidup	990.000
	19 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	20 Bendahara	770.000
	21 Pengadministrasi Umum	770.000
	22 Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	770.000
	23 Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	770.000
	24 Pengelola Penyehatan Lingkungan	770.000
	25 Pengelola Laboratorium	770.000
	26 Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	770.000
	27 Pengelola Informasi Lingkungan	770.000
	28 Pramu Kebersihan	770.000
	29 Pengemudi	770.000
XV	DINAS PERHUBUNGAN	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Perhubungan	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Perhubungan	1.500.000
	7 Analis Layanan Umum	990.000
	8 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	9 Analis Angkutan Darat	990.000
	10 Analis Lalu Lintas	990.000
	11 Analis Perizinan Transportasi	990.000
	12 Analis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	990.000
	13 Pengawas Sarana Bengkel	990.000
	14 Pengawas Angkutan dan Terminal	990.000
	15 Pemeriksa Terminal	990.000
	16 Pengelola Kepegawaian	770.000
	17 Pengadministrasi Umum	770.000
	18 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	19 Bendahara	770.000
	20 Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	770.000
	21 Pranata Tilang	770.000
	22 Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ	770.000
	23 Pengemudi	770.000
	24 Pengelola Angkutan Kendaraan	770.000
	25 Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	770.000
	26 Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	770.000
	27 Juru Mesin	770.000
	28 Teknisi Mesin	770.000
	29 Pengelola Retribusi Terminal	770.000
	30 Pengadministrasi Karcis	770.000
	31 Juru Pungut Retribusi	770.000
	32 Operator Terminal	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
XVI	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KBP3A	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Penyuluh KB	990.000
	6 Analis Layanan Umum	990.000
	7 Analis Laporan Keuangan	990.000
	8 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	9 Analis Alat dan Obat Kontrasepsi	990.000
	10 Analis Perlindungan Perempuan	990.000
	11 Analis Kesejahteraan Keluarga	990.000
	12 Analis Ketahanan Keluarga	990.000
	13 Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	990.000
	14 Penyusun Bahan Data Kependudukan Keluarga Berencana	990.000
	15 Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	990.000
	16 Pengawas Perempuan dan Anak	990.000
	17 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	18 Bendahara	770.000
	19 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	20 Pengadministrasi Umum	770.000
	21 Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	770.000
	22 Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	770.000
	23 Pengadministrasi Kependudukan	770.000
	24 Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	770.000
	25 Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	770.000
	26 Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	770.000
	27 Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	770.000
	28 Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	770.000
	29 Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	770.000
XVII	DINAS PERPUSTAKAAN	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Perpustakaan	1.650.000
	6 Analis Layanan Umum	990.000
	7 Analis Pengelolaan Keuangan	990.000
	8 Analis Pelayanan	990.000
	9 Analis Data dan Informasi	990.000
	10 Pengawas Perpustakaan	990.000
	11 Penyuluh Kearsipan	990.000
	12 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	13 Pengemudi	770.000
	14 Pramu Kebersihan	770.000
	15 Bendahara	770.000
	16 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	17 Pengelola Perpustakaan	770.000
	18 Pengadministrasi Perpustakaan	770.000
	19 Pengelola Bahan Pustaka	770.000
	20 Pranata Restorasi Arsip	770.000
	21 Pranata Reproduksi Arsip	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
XVIII	DINAS PARIWISATA	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Pariwisata	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Pariwisata	1.500.000
	7 Analis Layanan Umum	990.000
	8 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	9 Analis Objek Wisata	990.000
	10 Analis Pariwisata	990.000
	11 Penelaah Pengembangan Usaha	990.000
	12 Pemeriksa Kepariwisataan	990.000
	13 Penyuluh Wisata	990.000
	14 Pengawas Kepariwisataan	990.000
	15 Pengadministrasi Barang Milik Negara	770.000
	16 Pengadministrasi Umum	770.000
	17 Pengelola Keuangan	770.000
	18 Bendahara	770.000
	19 Pengelola Informasi Kepariwisataan	770.000
	20 Pengelola Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata	770.000
	21 Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	770.000
	22 Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	770.000
	23 Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	770.000
	24 Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	770.000
	25 Pemandu Wisata	770.000
	26 Pramu Kebersihan	770.000
XIX	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Kepala UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.650.000
	6 Kepala Tata Usaha UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000
	7 Analis Tata Usaha	990.000
	8 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	9 Analis Data Sertifikasi Industri Kimia	990.000
	10 Analis Industri	990.000
	11 Analis Bahan dan Barang Teknik Logam	990.000
	12 Analis Pengembangan Pasar	990.000
	13 Analis Mutu	990.000
	14 Analis Pengujian Industri	990.000
	15 Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	990.000
	16 Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Produk, Pelatihan dan Personil	990.000
	17 Penilai Pelayanan Kemetrolagian	990.000
	18 Pengelola Kepegawaian	770.000
	19 Pengadministrasi Umum	770.000
	20 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	21 Bendahara	770.000
	22 Pengelola Unit Produksi	770.000
	23 Pengelola Produksi	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	24 Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	770.000
	25 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770.000
	26 Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	770.000
	27 Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen	770.000
	28 Pengadministrasi Pengujian	770.000
	29 Pengadministrasi Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personil	770.000
	30 Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	770.000
	31 Juru Pungut Retribusi	770.000
	32 Pramu Kebersihan	770.000
XX	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	1 Kepala Badan	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	1.650.000
	5 Analis Tata Usaha	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	990.000
	8 Analis Pembayaran Program Pensiun	990.000
	9 Analis Pengembangan Jabatan	990.000
	10 Analis Pengembangan Karir	990.000
	11 Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	990.000
	12 Analis Diklat	990.000
	13 Analis Kelembagaan	990.000
	14 Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	990.000
	15 Pembina Jasmani dan Mental	990.000
	16 Pengelola Kepegawaian	770.000
	17 Pengadministrasi Umum	770.000
	18 Bendahara	770.000
	19 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	20 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	770.000
	21 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	22 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	770.000
	23 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	24 Pengelola Data	770.000
	25 Pengadministrasi Pelatihan	770.000
	26 Pengelola Disiplin Pegawai	770.000
	27 Pengolah Data Kelembagaan	770.000
XXI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	1 Kepala Badan	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	1.650.000
	5 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	6 Analis Layanan Umum	990.000
	7 Analis Ideologi	990.000
	8 Analis Wawasan Kebangsaan	990.000
	9 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	990.000
	10 Analis Partai Politik	990.000
	11 Analis Organisasi Masyarakat	990.000
	12 Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	990.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	13 Analis Intelijen	990.000
	14 Analis Pengaduan Masyarakat	990.000
	15 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	16 Bendahara	770.000
	17 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	18 Pengelola Kepegawaian	770.000
	19 Pengadministrasi Persuratan	770.000
	20 Pengolah Data	770.000
	21 Pengelola Monitoring dan Evaluasi	770.000
	22 Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	770.000
	23 Pengolah Data Intelijen	770.000
	24 Pengelola Pengaduan Publik	770.000
XXII	DINAS SOSIAL	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial	990.000
	8 Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	990.000
	9 Analis Jaminan Sosial	990.000
	10 Analis Dampak Sosial	990.000
	11 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	990.000
	12 Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	990.000
	13 Pengadministrasi Umum	770.000
	14 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	15 Bendahara	770.000
	16 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	17 Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	770.000
	18 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	770.000
	19 Pengelola Kesejahteraan Sosial	770.000
	20 Pengelola Perlindungan Sosial	770.000
	21 Pengelola Data Bantuan Sosial	770.000
XXIII	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Pengembangan Potensi Daerah	990.000
	8 Analis Penanaman Modal	990.000
	9 Analis Peraturan Investasi	990.000
	10 Analis Pengaduan Masyarakat	990.000
	11 Analis Data dan Informasi	990.000
	12 Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	990.000
	13 Analis Dokumen Perizinan	990.000
	14 Penyusun Rencana Pengawasan	990.000
	15 Pengadministrasi Umum	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
	16 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	17 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	18 Bendahara	770.000
	19 Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	770.000
	20 Pengelola Data Pengembangan Investasi	770.000
	21 Pengelola Kerjasama dan Investasi	770.000
	22 Pengadministrasi Akses Permodalan	770.000
	23 Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	770.000
	24 Pengelola Data Pengembangan Investasi	770.000
	25 Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	770.000
	26 Pengolah Data Pelayanan	770.000
	27 Pengelola Setelmen Investasi	770.000
	28 Pengelola Dokumen Perizinan	770.000
XXIV	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Keuangan	990.000
	8 Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	990.000
	9 Analis Sistem Informasi	990.000
	10 Analis Pelayanan	990.000
	11 Analis Data dan Informasi	990.000
	12 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	13 Pengemudi	770.000
	14 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	15 Bendahara	770.000
	16 Pengadministrasi Keuangan	770.000
	17 Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	770.000
	18 Pengadministrasi Kependudukan	770.000
	19 Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	770.000
	20 Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan	770.000
	21 Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	770.000
	22 Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	770.000
	23 Pengadministrasi Pengaduan Publik	770.000
XXV	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Kelembagaan	990.000
	7 Analis Kepemudaan	990.000
	8 Analis Keolahragaan	990.000
	9 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	990.000
	10 Penyuluh Kepemudaan	990.000
	11 Pembina Jasmani dan Mental	990.000
	12 Penyuluh Olahraga	990.000
	13 Pengadministrasi Umum	770.000
	14 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	15 Bendahara	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
XXVI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Sistem Informasi	990.000
	8 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi	990.000
	9 Analis Standar Teknologi Informasi	990.000
	10 Analis Penerapan Aplikasi dan Konten	990.000
	11 Analis Persandian	990.000
	12 Analis Data Standarisasi	990.000
	13 Analis Statistik	990.000
	14 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	990.000
	15 Pengendali Teknologi Informasi	990.000
	16 Pengawas Telekomunikasi	990.000
	17 Pengadministrasi Umum	770.000
	18 Bendahara	770.000
	19 Pengolah Data	770.000
	20 Pengolah Informasi dan Komunikasi	770.000
	21 Pengelola Pengaduan Publik	770.000
	22 Pengelola Teknologi Informasi	770.000
	23 Pengelola Situs atau Web	770.000
	24 Pengelola Sistem dan Jaringan	770.000
	25 Pengelola Database	770.000
	26 Pranata Alat Persandian	770.000
	27 Pengelola Data Statistik	770.000
XXVII	DINAS KOPERASI DAN UKM	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Kinerja	990.000
	6 Analis Kelembagaan	990.000
	7 Analis Koperasi	990.000
	8 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990.000
	9 Penyuluh Koperasi	990.000
	10 Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	990.000
	11 Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	990.000
	12 Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	990.000
	13 Pengadministrasi Umum	770.000
	14 Bendahara	770.000
	15 Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	770.000
	16 Pranata Koperasi	770.000
	17 Pengadministrasi Izin Usaha	770.000
	18 Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	770.000
	19 Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
XXVIII	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,	
	1 Kepala Dinas	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Rencana Program dan Kegiatan	990.000
	7 Analis Laporan Keuangan	990.000
	8 Analis Institusi Masyarakat Pedesaan	990.000
	9 Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	990.000
	10 Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	990.000
	11 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	990.000
	12 Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	990.000
	13 Analis Program Pemberdayaan Umat	990.000
	14 Analis Nilai Budaya	990.000
	15 Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan	990.000
	16 Penelaah Kebijakan Pengabdian Masyarakat	990.000
	17 Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil	990.000
	18 Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	990.000
	19 Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	990.000
	20 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	21 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	22 Bendahara	770.000
	23 Pengelola Monitoring, Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Desa	770.000
	24 Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	770.000
	25 Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	770.000
	26 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	770.000
	27 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	770.000
XXIX	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 Kepala Satuan	8.250.000
	2 Sekretaris	3.410.000
	3 Kepala Bidang	3.080.000
	4 Kepala Sub Bagian/Seksi	1.650.000
	5 Analis Layanan Umum	990.000
	6 Analis Penindakan	990.000
	7 Analis Keamanan	990.000
	8 Analis Hasil Penanganan Pelanggaran	990.000
	9 Analis Kerja Sama	990.000
	10 Analis Perlindungan Masyarakat	990.000
	11 Analis Kebakaran	990.000
	12 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990.000
	13 Pengelola Kepegawaian	770.000
	14 Pengelola Laporan Keuangan	770.000
	15 Bendahara	770.000
	16 Komandan Petugas Keamanan	770.000
	17 Pengelola Keamanan dan Ketertiban	770.000
	18 Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	770.000
	19 Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	770.000
	20 Pranata Perlindungan Masyarakat	770.000
	21 Pranata Pemadam Kebakaran	770.000
	22 Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	770.000

NO.	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	3
XXX	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1 Kepala Pelaksana Badan	7.590.000
	2 Kepala Sekretariat	1.650.000
	3 Kepala Seksi	1.650.000
	4 Analis Layanan Umum	990.000
	5 Analis Pengurangan Resiko Bencana	990.000
	6 Analis Bencana	990.000
	7 Analis Mitigasi Bencana	990.000
	8 Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan	990.000
	9 Penyuluh Bencana	990.000
	10 Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	990.000
	11 Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	990.000
	12 Bendahara	770.000
	13 Pengadministrasi Umum	770.000
	14 Pengadministrasi Kepegawaian	770.000
	15 Pranata Bencana	770.000
	16 Pengelola Data Dampak Bencana	770.000
	17 Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	770.000
	18 Penyusun Program Perencanaan Operasi	770.000
	19 Teknisi Mesin	770.000
	20 Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	770.000
	21 Teknisi Rancang Bangun	770.000
	22 Teknisi Gedung atau Bangunan	770.000
XXXI	KECAMATAN	
	1 Camat	5.500.000
	2 Sekretaris Kecamatan	2.860.000
	3 Kepala Seksi	1.540.000
	4 Kepala Sub Bagian	1.540.000
	5 Analis Layanan Umum	935.000
	6 Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	935.000
	7 Analis Kesejahteraan Rakyat	935.000
	8 Analis Keamanan	935.000
	9 Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	935.000
	10 Analis Pelayanan	935.000
	11 Penata Keuangan	935.000
	12 Pengelola Kepegawaian	770.000
	13 Pengadministrasi Umum	770.000
	14 Bendahara	770.000
	15 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770.000
	16 Pengadministrasi Pemerintahan	770.000
	17 Pengelola Kesejahteraan Sosial	770.000
	18 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	770.000
	19 Petugas Keamanan	770.000
	20 Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	770.000
	21 Pengadministrasi Pengaduan Publik	770.000

NO.		NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1		2	3
XXXII		KELURAHAN	
	1	Lurah	1.650.000
	2	Sekretaris Kelurahan	990.000
	3	Kepala Seksi	990.000
	4	Pengadministrasi Keuangan	770.000
	5	Pengadministrasi Umum	770.000
	6	Pengadministrasi Pemerintahan	770.000
	7	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770.000
	8	Pengadministrasi Pengaduan Publik	770.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 15 - 03 - 2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 15 - 03 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 04

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003